## PANDUAN MASA TA'ARUF MAHASISWA (MASTAMA) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO TAHUN AKADEMIK 2020/2021



Diterbitkan oleh :
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
TAHUN 2020



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Kampus 15 A Kota Metro Telp. (0725) 42445-42454 Fax. (0725) 42445 Kode Pos 34111

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO NOMOR: 385/II.3.AU/F/KEP/UMM/2020

#### **Tentang**

PANDUAN MASA TA'ARUF MAHASISWA (MASTAMA) MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO TAHUN AKADEMIK 2020/2021



Rektor Universitas Muhammadiyah Metro setelah:

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Masa Ta'aruf Mahasiswa (Mastama) bagi mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Metro Tahun Akademik 2020/2021, maka dipandang perlu menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Mastama bagi mahasiswa baru;
  - 2. Bahwa untuk penerbitan Panduan Mastama tersebut, perlu diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Nasional:
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- Surat Keputusan PP Muhammadiyah No: 93/KEP/I.0/D/2019 tanggal 20 Rajab 1440 H/ 27 Maret 2019 M, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Masa Jabatan 2019-2023;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nomor: 431/III.3.AU/B/SK-UMM/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pedoman Pembinaan

Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Metro.

7. Kalender Akademik 2020/2022 Universitas Muhammadiyah Metro;

Memperhatikan

- Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor: 631/E.E2/KM/2020 tanggal 18 Juni 2020 hal Panduan Umum Kehidupan Kampus bagi Mahsiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020;
- Surat Edaran LLDIKTI Wilayah II Nomor: 1389/LL2/KM/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020;
- 3. Hasil Rapat Panitia Mastama tingkat Universitas Muhammadiyah Metro tanggal 24 Agustus 2020

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Pemberlakuan Panduan Penyelenggaraan Masa Ta'aruf

Mahasiswa (Mastama) bagi mahasiswa baru Universitas

Muhammadiyah Metro Tahun Akademik 2020/2021.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan

ditinjau kembali bila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal : 23 Muharram 1442 H 11 September 2020 M

Rektor,

Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd. NIP. 19600101 198703 1 005

Tembusan Yth:

BPH UM Metro
 LPM UM Metro

Lampiran : Surat Keputusan Rektor

Nomor : 385/II.3.AU/F/KEP/UMM/2020, Tanggal 11 September 2020 M

Tentang : Pemberlakuan Panduan Masa Ta'aruf Mahasiswa (Mastama)

Universitas Muhammadiyah Metro Tahun Akademik 2020/2021

# PANDUAN MASA TA'ARUF MAHASISWA (MASTAMA) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

#### A. PENDAHULUAN

Kegiatan Orientasi Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Metro bagi mahasiswa baru tidak hanya sekedar pengembangan nalar (rasio), pengembangan minat (rasa dan raga) serta upaya menuju kesejahteraan mahasiswa, namun lebih dari itu ada sebuah "Grand Startegy" di dalamnya yakni pengembangan kualitas iman. Kegiatan ini telah ditradisikan sejak tahun 1998, dengan istilah yang khas bagi Universitas Muhammadiyah Metro vang disebut dengan "Masa Ta'aruf Mahasiswa" yang disingkat dengan isitilah MASTAMA. Makna Masa Ta'aruf Mahasiswa adalah wahana pengembangan kualitas keimanan, ilmu pengetahuan dan teknologi dimana mahasiswa baru diharapkan mampu bertanggung jawab terhadap Allah SWT. Oleh karena itu Mastama sejak tahun 2005 sampai saat ini ciri khasnya berorientasi pada pengenalan kampus bagi mahasiswa baru, karena Mastama dibingkai oleh paradigma keimanan dan ketagwaan kepada Allah SWT dan disertai komitmen dan tuntutan yang dibebankan kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro terutama pada pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat.

Universitas Muhammadiyah Metro sebagai institusi ilmiah yang memiliki ciri-ciri keislaman merupakan penyelenggaraan kegiatan Mastama berupaya dengan maksimal agar Mastama sebagai ajang pengkaderan awal bagi mahasiswa dapat mengubah tradisi jahiliyah modern yang terbawa dari luar kampus menjadi tradisi Islam aktual dalam kehidupan kampus sebagai bagian dari masyarakat ilmiah dalam nafas keimanan, ketaqwaan dan kehidupan di luar kampus sebagai agen pembaharuan.

Agar kegiatan Mastama dapat dipahami dan diaktualisasikan oleh semua pihak, maka Panduan Mastama ini disusun. Dalam panduan ini disusun sebagai acuan dasar bagi pelaksanaan Mastama Tahun Akademik 2019/2020, dengan sistematika sebagai berikut:

- 1. Pendahuluan
- 2. Tujuan

- 3. Materi
- 4. Pengorganisasian
- 5. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan
- 6. Tata tertib Mastama
- 7. Jadwal Kegiatan
- 8. Lampiran-lampiran.

#### B. VISI DAN MISI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

## 1. Visi Universitas Muhammadiyah Metro

Terintegrasinya nilai Islam ke dalam Keunggulan Kompetensi individual dan lembaga serta menjadi sepuluh besar Perguruan Tinggi Muhammadiyah terbaik.

## 2. Misi Universitas Muhammadiyah Metro

Nilai ke-islam-an dengan memperhatikan situasi dan kondisi nasional dan internasional didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia yang menghayati, mengamalkan dan mengembangkan nilai Islam ke dalam desain dan aktualisasi kompetensi, sehingga mencerminkan SDM yang profetis (kuat akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak), Intelektualis (menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), Humanis (ukhuwah, bertanggung jawab, dan empati), dan mampu memelihara dan mengembangkan bidang keahliannya.
- b. Menghasilkan lulusan yang islami dan profesional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (mubaligh).
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) yang memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat manusia (berhikmah).
- d. Mengembangkan layanan yang prima terhadap civitas akademika, keilmuwan, dan kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan kelembagaan yang sehat, mandiri, dan kredibel dalam mengemban amanah Persyarikatan.

### C. TUJUAN

### 1. Umum

Mengenalkan secara langsung tentang hal-hal pokok yang berkaitan dengan Universitas Muhammadiyah Metro, agar mahasiswa baru siap dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai mahasiswa secara optimal.

#### 2. Khusus

Dengan mengikuti Mastama diharapkan terjadinya penyesuaian tentang:

- a. Perubahan perilaku mahasiswa untuk memahami, menyadari hak dan kewajibannya sebagai anggota sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Metro.
- b. Perubahan perilaku mahasiswa dalam menempatkan dirinya sebagai unsur Universitas Muhammadiyah Metro sehingga mengerti, paham dan secara aktual melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap peraturan dan segenap mekanismenya.
- c. Perubahan perilaku mahasiswa dalam memahami cara belajar dan pemanfaatan sumber belajar di Universitas Muhammadiyah.
- d. Perubahan perilaku mahasiswa dalam memahami dirinya sebagai unsur peryarikatan Muhammadiyah.
- e. Perubahan perilaku untuk melaksanakan ibadah sebagai sarana peningkatan kualitas iman
- f. Perubahan perilaku mahasiswa untuk mengenal, berpartisipasi dan berupaya mengembangkan organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Muhammadiyah Metro.
- g. Perubahan perilaku mahasiswa untuk lebih mengenal dan menjadi anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai satu-satunya organisasi kemahasiswaan yang diamanati oleh persyarikatan Muhammadiyah untuk menjunjung tinggi dan memperjuangkan tegaknya syari'at Islam dengan ber'amar ma'ruf nahi munkar sehingga tercipta masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

#### D. MATERI MASTAMA

Materi MASTAMA (Masa Ta'aruf Mahasiswa) adalah sebagai berikut:

- 1. Kebijakan Universitas Muhammadiyah Metro;
- 2. Pengembangan kemahasiswaan;
- 3. Sistem akademik Universitas Muhammadiuah Metro;
- 4. Sistem administrasi keuangan Universitas Muhammadiyah Metro.

## E. PENGORGANISASIAN PENYELENGGARAAN MASTAMA TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- 1. Mastama di tingkat Universitas diselenggarakan oleh Panitia Mastama Universitas Muhammadiyah Metro yang diberi wewenang oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, melalui Surat Keputusan Rektor.
- 2. Mastama di tingkat Fakultas diselenggarakan oleh Panitia Mastama Fakultas yang diberi wewenang oleh Dekan, melalui Surat Keputusan Dekan.
- 3. Panitia Mastama di tingkat Universitas/Fakultas bekerja sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Mastama yang tertuang dalam SK Rektor Universitas Muhammadiyah Metro tentang Panduan Masa Ta'aruf Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro.

#### F. WAKTU DAN TEMPAT

#### 1. Waktu

Mastama diselenggarakan selama 1 (Satu) mulai pukul 07.00 - 11.30 WIB (jadwal terlampir).

## 2. Tempat

Mastama diselenggarakan di Kampus Universitas Muhammadiyah Metro.

# G. TATA TERTIB MASA TA'ARUF MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- (1) Peraturan Tata Tertib ini berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Mastama bagi penyelenggara, penatar (fasilitator) dan peserta Mastama.
- (2) Para Penatar (Fasilitator) Mastama terdiri dari Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, serta Dosen yang ditunjuk oleh Rektor/Dekan. Para Penatar (Fasilitator) tidak harus melekat dengan jabatan strukturalnya, tetapi lebih didekatkan pada jabatan fungsionalnya.
- (3) Pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro dilibatkan sebagai pengisi materi bidang keorganisasian Mahasiswa.

#### Pasal 2

- (1) Masa Ta'aruf Mahasiswa (MASTAMA) bagi Mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Metro Tahun Akademik 2020/2021 dilaksanakan di Kampus Universitas Muhammadiyah Metro.
- (2) Keterangan mengenai tempat/ruangan yang dipakai akan diatur dan ditetapkan kemudian.
- (3) Selama kegiatan disediakan sekretariat Mastama di tingkat Fakultas dan Pos PPPK.

#### Pasal 3

Lama Mastama adalah 1 (satu) hari, yang dimulai pada pukul 07.00-11.30 WIB.

#### Pasal 4

- 1) Selama berlangsungnya Mastama, penyelenggara menyediakan panduan bagi peserta.
- 2) Para peserta dan penatar yang memerlukan sesuatu keterangan mengenai kegiatan dapat berhubungan dengan panitia penyelengara.
- 3) Hal-hal yang bersifat teknis operasional akan ditetapkan oleh penyelenggara Mastama.

### Pasal 5

- (1) Gangguan atas kelancaran Mastama, serta ketidakdisiplinan peserta/mahasiswa dalam pelaksanaan Mastama dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Mahasiswa UM Metro.
- (2) Pelaksanaan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta maupun panitia Mastama dilakukan oleh "Tim Disiplin" yang dibentuk oleh Panitia Penyelenggara.

## Pasal 6 Panitia

- (1) Panitia tingkat Universitas terdiri dari Dosen dan Karyawan Universitas Muhammadiyah Metro.
- (2) Panitia tingkat Fakultas terdiri dari Dosen, Karyawan dan Mahasiswa.
- (3) Setiap anggota panitia wajib memakai tanda panitia.
- (4) Panitia harus selalu hadir dan menandatanggani daftar hadir setiap hari dalam keseluruhan proses Mastama.
- (5) Panitia harus melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung-jawab dan wewenangnya.
- (6) Panitia harus memberi contoh kepada peserta Mastama baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan (misalnya ikut serta sholat berjama'ah, berperilaku sopan dan santun, tidak merokok di dalam ruangan, dan semua ketentuan normatif lainnya sebagai panutan keteladanan).
- (7) Panitia harus berpakaian muslim/muslimah.
- (8) Panitia mahasiswa pria mengenakan kemeja, sepatu dan jaket almamater (atau jaket Himpunan Mahasiswa Jurusan, IMM dan UKM).

- (9) Panitia mahasiswa wanita mengenakan busana muslimah lengkap dengan jaket almamater (atau jaket Himpunan Mahasiswa Jurusan/UKM).
- (10) Dilarang mengenakan/memakai Atribut Organisasi Ekstra Universitas.

## Pasal 7

## Penatar (Fasilitator)

- (1) Penatar berpakaian sopan dan rapih.
- (2) Penatar melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan materi yang telah dijadwalkan.
- (3) Penatar (Fasilitator) hadir 5 (lima) menit sebelum jam penyajian, dan mengisi daftar hadir pada jaduwalnya.

#### Pasal 8

#### Peserta

- (1) Peserta Mastama diwajibkan mengenakan tanda peserta penataran yang disematkan pada dada sebelah kiri atas.
- (2) Peserta Mastama (a) **Putera** wajib mengenakan baju kemeja lengan panjang, celana warna gelap, bersepatu, rambut tidak gondrong, penampilan rapi dan bersih; (b) **Puteri:** baju lengan panjang, rok warna gelap dengan ketentuan sopan, bersih dan rapi, dengan berjilbab warna gelap sampai menutupi dada.
- (3) Peserta wajib hadir 30 menit sebelum kegiatan dimulai, dan pulang setelah kegiatan dinyatakan selesai.
- (4) Selama berlangsungnya kegiatan Mastama peserta harus berpenampilan rapi. Bagi peserta pria, rambut harus pendek dan rapi.
- (5) Selama kegiatan peserta harus menjaga kebersihan lingkungan kampus. Membuang sampah di tempat yang telah ditentukan. Apabila terjadi pembuangan sampah pada tempat yang tidak ditentukan dikenakan 1 (satu) sanksi pelangaran.
- (6) Peserta harus mentaati keseluruhan tata-tertib, tugas yang diberikan oleh Penatar (Fasilitator) maupun Panitia Penyelenggara Mastama.
- (7) Peserta Mastama tidak dibenarkan merokok di lingkungan kampus selama mengikuti Mastama. Pelanggaran ini diberikan sanksi nilainya setara dengan nilai 2 (dua) pelanggaran.
- (8) Peserta Mastama tidak dibenarkan meninggalkan kegiatan Mastama kecuali dalam hal yang sangat mendesak setelah mendapatkan izin terlebih dahulu

- dari Penatar (Fasilitator), Ketua Panitia penyelenggara Mastama, atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (9) Peserta Mastama tidak dibenarkan menerima tamu selama kegiatan, kecuali dalam hal yang sangat mendesak setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Ketua Panitia Penyelanggara Program, atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (10) Peserta Mastama tidak dibenarkan memakai atau membawa barang-barang berharga/perhiasan
- (11) Peserta Mastama tidak dibenarkan membawa senjata tajam atau senjata lain yang membahayakan, lebih-lebih senjata api dan minuman keras atau obat-obatan terlarang lainnya kecuali yang dibenarkan oleh aturan dan perundang-undangan.
- (12) Peserta Mastama tidak dibenarkan berbicara atau melakukan keributan atau kegiatan kegiatan lain yang menggangu jalannya ceramah, diskusi, penjelasan dan latihan-latihan.
- (13) Peserta Mastama wajib membawa alat tulis dan membawa minum sendiri.

## BAB II PENGORGANISASIAN PESERTA MASTAMA

### Pasal 9

- (1) Mastama diikuti oleh seluruh mahasiswa baru, dan mahasiswa lama yang belum mengikuti Mastama dari masing-masing fakultas; satuan pendidikan /jurusan/Program Studi.
- (2) Mahasiswa Konversi tidak diwajibkan mengikuti Mastama, namun mengikuti "Kegiatan Pembekalan" yang setara dengan Mastama.

#### Pasal 10

Peserta wajib mengisi formulir (google form) bersedia atau tidak bersedia mengikuti kegiatan Mastama karena sesuatu hal dan sangat esensial (misalnya sakit, kondisi wiliyah terdampak COVID-19, ayah/ibunya meninggal dunia).

#### BAB III

# JENIS KEGIATAN, BAHAN MASTAMA DAN METODE PENYAJIAN Pasal 11

## Bahan Ajar Mastama

- (1) Kegiatan Mastama disusun oleh Tim Penyusun Panduan Mastama.
- (2) Materi Mastama atau bahan ajar disusun oleh masing-masing Penatar (Fasilitator).
- (3) Penyampaian bahan-bahan ajar Mastama kepada peserta diatur dan dilaksanakan oleh panitia penyelenggara.

## Pasal 12

## Metode Penyajian

- (1) Sesuai dengan tujuan Mastama agar terjadi perubahan perilaku mahasiswa yang meliputi perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menuju visi dan misi Universitas Muhammadiyah Metro, maka penyajian materi dilaksanakan secara partisipatif dengan memaksimalkan peran mahasiswa ("Students Centered").
- (2) Metode penyajian yang dilaksanakan adalah meminimalkan ceramah dan memperbanyak penggunaan metode partisipatif.

## Pasal 13

Apabila ada hal-hal yang dirasakan kurang jelas tentang penyajian yang disampaikan oleh Penatar (Fasilitator), maka peserta Mastama dapat menanyakan secara lisan ataupun tulisan dengan mencantumkan nama, dan kelompoknya.

## BAB IV PENILAIAN

#### Pasal 14

- (1) Penilaian terhadap peserta dilakukan oleh Penatar (Fasilitator) tentang bahan ajar dan acuan norma yang disampaikan.
- (2) Penilaian tentang keseluruhan proses Mastama, dilakukan oleh Peserta Mastama melalui angket.

## Pasal 15

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus dalam Mastama akan memperoleh piagam.
- (2) Panitia akan memberikan penghargaan kepada peserta yang lulus dengan nilai terbaik.
- (3) Mahasiswa yang tidak memiliki piagam Mastama:
  - (a) Tidak dapat diusulkan sebagai calon penerima beasiswa
  - (b) Tidak dapat menjadi pengurus Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

## BAB V PENUTUP Pasal 16

- (1) Keterangan pers yang menyangkut segala sesuatu mengenai Mastama hanya diberikan oleh Ketua Penyelenggara atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Peserta tidak boleh memberikan keterangan pers.

## Pasal 17

Keputusan tentang Tata Tertib Mastama dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang belum ada dalam Tata Tertib ini diatur dalam ketentuan lain.

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal : 23 Muharram 1442 H

11 September 2020 M

Rektor,

Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd. NIP. 19600101 198703 1 005



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Kampus 15 A Kota Metro Telp. (0725) 42445-42454 Fax. (0725) 42445 Kode Pos 34111

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO Nomor: 370/II.3.AU/F/KEP/UMM/2020

#### tentang

# PENGANGKATAN PANITIA MASA TA'ARUF MAHASISWA BARU (MASTAMA) TINGKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO TAHUN AKADEMIK 2020/2021



## Rektor Universitas Muhammadiyah Metro setelah:

#### MENIMBANG

- a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Masa Ta'aruf Mahasiswa (MASTAMA) bagi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Metro Tahun Akademik 2020/2021, perlu dibentuk panitia penyelenggara;
- b. bahwa untuk pengangkatan Panitia Masa Ta'aruf Mahasiswa (MASTAMA) tersebut, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor.

#### MENGINGAT

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- Surat Keputusan Mendikbud RI tanggal 30 Maret 1991 No: 0173/0/1991, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Metro:
- 3. Pedoman PP Muhammadiyah No: 01/PED/O/0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
- Pedoman PP Muhammadiyah No: 02/PED/110/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammmadiyah No: 178/KET/I/0/D/2012 tanggal 22 Sya'ban 1433 H/ 02 Juli 2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No: 02/PED/110/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:
- 7. Surat Keputusan PP Muhammadiyah No: 93/KEP/I.0/D/2019

- tanggal 20 Rajab 1440 H/ 27 Maret 2019 M, Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Masa Jabatan 2019-2023;
- 8. Surat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 631/E.E2/KM/2020, perihal Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun 2020;
- 9. Hasil Rapat Pimpinan Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Metro tanggal 19 Agustus 2020.
  Surat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat
- 10. Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 631/E.E2/KM/2020, perihal Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun 2020;

## <u>MEMUTUSKAN</u>

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

TENTANG PENGANGKATAN PANITIA MASA TA'ARUF MAHASISWA BARU (MASTAMA)TINGKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

METROTAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat

Keputusan ini diangkat sebagai Panitia Masa Ta'aruf Mahasiswa (MASTAMA) Tingkat Universitas bagi Mahasiswa Baru Universitas

Muhammadiyah Metro Tahun Akademik 2020/2021;

KEDUA : Dalam menjalankan tugas agar dapat bekerjasama dengan Panitia

MASTAMA di Tingkat Fakultas dan berpedoman pada peraturan yang

berlaku di Universitas Muhammadiyah Metro;

KETIGA : Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Universitas Muhammadiyah Metro;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan

ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal : 15 Muharram 1442 H

03 September 2020 M

Rektor,

Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd.

NIP. 19600101 198703 1 005

SALINANSurat Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

1. Yth. Wakil Rektor II UM Metro;

Yth. LPM UM Metro (untuk diketahui);
 Yth. Dekan FKIP, FEB, FT, FAI, FH, dan FIKOM

Panauan Mastama T.A. 2020/2021

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nomor 370/II.3.AU/KEP/UMM/2020, tanggal 15 Muharram 1442 H/ 03 September 2020 M Tentang PENGANGKATAN PANITIA MASA TA'ARUF MAHASISWA BARU (MASTAMA)

TINGKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO TAHUN AKADEMIK 2020/2021

PENANGGUNG JAWAB Drs. H. Jazim Ahmad. M.Pd. (Rektor UM Metro) **PENGARAH** Drs. Anak Agung Oka. M.Pd. (Wakil Rektor III UM Metro) Dr. Agus Sujarwanta, M.Pd. (Wakil Rektor I UM Metro) (Wakil Rektor II UM Metro) Suyanto, S.E., M.Si., Akt., CA. Dr. Ihsan Dacholfany, M.Ed. (Wakil Rektor IV UM Metro) **KETUA** Eko Nugroho, S.T., M.Eng. WAKIL KETUA Syaifudin Latif Darmawan, M.Pd. SEKRETARIS Ahmad Noor Islahudin, LLM., Lc. **BENDAHARA** Nedi Hendri, S.E., M.Si., Ak. CA WAKIL BENDAHARA Didi Wahyudi, S.E. SEKSI-SEKSI 1. Acara Koordinator Yasmika Baihagi, M.Pd.Bl. 1. Dr. Prima Angkupi, M.H., M.Kn. 4. Dedi Irawan, M.T.I

2. Fathurrahman, M.Th.I.

3. Dr. Satrio Budi Wibowo, M.Si.

2. Kurikulum & Materi Mastama

> Koordinator Dr. H. Handoko Santoso, M.Pd.

> > 1. Dr. H. Sudirman AM., M.Hum. 5. Iswati. M.Pd.I. 2. Dr. Dwi Rahmawati, M.Pd. 6. Angga Kurniawan, S.E., M.Si.

3. Hadi Pranoto, M.Pd.

4. Riswanto, M.Pd.Si.

Kesekretariatan Koordinator

Dr. Rahmad Bustanul Anwar, M.Pd. 1. Widi Wikanto, S.E.

2. Suas Givartono, S.E. 3. Sujatmiko, S.Pd.I. 4. Andresta Setya, S.Pd. 5. Imam Miftahurridho, S.Pd.

9. Doni Anggriawan, A.Md.

4. Team IT

Koordinator Arif Hidayat, S.T,M.Kom 1. Fariadi, A.Md.Kom.

2. Ismail Puji Saputra, A.Md.Kom.

Humas/Dokumentasi Koordinator

Fenny Thresia, S.Pd., M.Pd.

1. Bungsudi, S.Pd. 2. Barnas Rasmana, S.Pd. 3. Heri Kurniawan, S.E. 4. Dera Rahma Hidayah, S.Pd. 3. Muhammad Fadhil, S. Kom.

5. Beny Saputra, S.Pd. 6. Yahya Hidayat, S.Pd. 7. Surya Pangestika, S.M.

5. Dwi Irawan, M.T.

7. Irfan Igbal, S.E. M.M.

7. Kurniatul Mudofar, S.E.

6. Edi Susilo, S.E.

8. Rio Handoko

8. Deri Santana, S.Kom.

6. 7. 8. 9. Keamanan Koordinator

Perlengkapan Koordinator Sudarmin 1. Ghufron Fajar Islami, S.T. 7. Indra Heru Murwanto 2. Barkah 8. Abdullah Fansurna 3. M. Zakaria 9. Rohmat 4. Dedi Winarno 10. Edi Widodo 5. Sugiyarno 11. Muiianto 6. Bayu Saputra 12. Eko Agus Setiawan Konsumsi Koordinator Dra. Suhartini 1. Luluk Ariyani, S.E. 11. Dra. Liswanti 2. Dwi Noviyanti, M.Pd. 12. Briana Mabruri, S.Sos. 3. Qurratu Aini, S.Pd. 13. Lili Handayani, A.Md. 4. Yusi Amelia, S.Pd. 14. M. Habibusalam, S.Pd. 5. Tri Krisniati, A.Md. 15. Dharma Eko P., A.Md. 6. Yuyun Sugiarti, A.Md. 16. Feri Apriyanto, A.Md. 7. Nuri Apriyanto 17. Lina Sepriani, A.Md. 8. Ratih Halimatus S, S.IP. 18. Wardhani Utami D, S.Si. 9. Yuliva Indriani, S.P. 19. Asih Kurniasih, S.Si. 10. Pemi Tri Utami Kesehatan Koordinator Suhariyono, S.E. 1. Dedi Setiawan 6. Teguh Muslih, S.Pd. 2. Erwan Muin 7. Bayu Purnama 3. Rusdiwanto 8. Dian Mas Putra, S.E.

4. Ujang Hasan, S.Kom. 9. Mahdaleni, A.Md. 5. Pediyah Murniati, S.E. 10. M. Yoga Ismail, S.Kom.

Misgiyanto

1. Billy J. Rahman 2. Ruswanto 3. Darmanto 4. Topah

5. Adi Purwanto, S.E. 6. Deni Arifianto, S.E.

> Ditetapkan Pada Tanggal

Metro 14 Dzulhijjah 1440 H 2019 M 15 Agustus

7. Madno

8. M. Buyadi

10. Suprapto

11. Poniman

9. Andi Apriyanto

Rektor,

Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd. NIP. 19600101 198703 1 005



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Kampus 15 A Kota Metro Telp. (0725) 42445-42454 Fax. (0725) 42445 Kode Pos 34111

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO NOMOR: 386/II.3.AU/F/KEP/UMM/2020

#### Tentang

MATERI MASA TA'ARUF MAHASISWA (MASTAMA) MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO TAHUN AKADEMIK 2020/2021



Rektor Universitas Muhammadiyah Metro setelah:

Menimbang

- Bahwa dalam rangka persamaan materi Masa Ta'aruf Mahasiswa (Mastama) bagi Mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Metro Tahun Akademik 2020/2021, maka dipandang perlu menetapkan materi Mastama bagi mahasiswa baru:
- 2. Bahwa untuk penetapan Materi Mastama tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- Surat Keputusan PP Muhammadiyah No: 93/KEP/1.0/D/2019 tanggal 20 Rajab 1440 H/ 27 Maret 2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Masa Jabatan 2019-2020;
- 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nomor: 431/III.3.AU/B/SK-UMM/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Metro.
- 7. Kalender Akademik 2020/2021 Universitas Muhammadiyah Metro;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor: 631/E.E2/KM/2020 tanggal 18 Juni 2020 hal Panduan Umum Kehidupan Kampus bagi Mahsiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020;

 Surat Edaran LLDIKTI Wilayah II Nomor: 1389/LL2/KM/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020;

3. Hasil Rapat Panitia Mastama tingkat Universitas Muhammadiyah Metro tanggal 24 Agustus 2020

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

:

Pertama : Materi Masa Ta'aruf Mahasiswa (Mastama) bagi mahasiswa

baru Universitas Muhammadiyah Metro tahun Akademik 2020/2021

 $sebagaimana\ tercantum\ dalam\ jadwal\ kegiatan\ Mastama.$ 

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau

kembali bila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal : 23 Muharram 1442 H Bertepatan : 11 September 2020 M

Rektor,

Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd. NIP. 19600101 198703 1 005

Tembusan Yth:

BPH UM Metro
 LPM UM Metro

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro

Nomor : 386/II.3.AU/F/KEP/UMM/2020

Perihal : Penetapan Materi Masa Ta'aruf Mahasiswa Baru(MASTAMA)

Universitas Muhammadiyah Metro TA. 2020/2021

## **DESKRIPSI MATERI MASTAMA LURING**

NO	MATERI	DESKRIPSI MATERI
1.	KEBIJAKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO	Sistem Pendikan Tinggi di Indonesia, UM Metro dalam Peryarikatan Muhammadiyah     Visi dan misi UM Metro     Kebijakan UM Metro (termasuk dalam masa pandemi Covid-19)
		4. Etika keilmuan dan anti plagiarisme
2.	PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	<ol> <li>Pengenalan organisasi mahasiswa</li> <li>Peningkatan prestasi mahasiswa</li> <li>Beasiswa mahasiswa</li> </ol>
3.	SISTEM AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIUAH METRO	<ol> <li>Pengenalam Program Studi</li> <li>Merdeka Belajar: Kampus Merdeka</li> <li>Pengenalan sistem belajar di PT (KRS,SIMPRODI, EDOM, SIAKAD, SPADA, dll)</li> </ol>
4.	SISTEM ADMINIISTRAI KEUANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO	Pengenalam sistem keuangan Universitas     Muhammadiyah Metro     Mekanisme pembayaran SPP dan kegiatan lainya

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal : 23 Muharram 1442 H Bertepatan : 11 September 2020 M

Rektor,

<u>Drs. H.</u> <u>Jazim Ahmad, M.Pd.</u> NIP. 19600101 198703 1 005



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO PANITIA MASA TA'ARUF MAHASISWA (Muhammadiyah Students Association) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : JL. Ki Hajar Dewantara No.116 Iringmulyo Metro Timur 34112

## JADWAL MASTAMA UM METRO TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan Materi	Petugas	Tempat
01	Senin, 28-09- 2020	06.30 - 07.00	Persiapan Pembukaan	Sie Acara	Aula HI/fakultas
		07.00 - 08.00	Pembukaan MASTAMA	Sie Acara	Aula HI/fakultas
		08.00 - 08.45	Kebijakan UM Metro	Rektorat	Aula HI/fakultas
		08.45 - 09.00	Pengembangan Kemahasiswaan	Rektorat	Aula HI/fakultas
		09.00 - 10.30	Sistem Akademik	Dekanat/Prodi	Aula HI/fakultas
		10.30 - 11.15	Sistem Administrasi dan Keuangan	Dekanat/Prodi	Aula HI/fakultas
		11.15 - 11.25	Penutupan	Dekan	Aula HI/fakultas
					Aula HI/fakultas
02	Selasa 29-09- 2020	STERILISASI RUANGAN			
03	Rabu, 30-09- 2020	07.30 - 08.00	Registrasi dan Persiapan Peserta	Panitia	Aula HI/fakultas
		08.00 - 08.45	Kebijakan UM Metro	Rektorat	

Panduan Mastama T.A. 2020/2021

	08.45 - 09.00	Pengembangan	Rektorat	Aula HI/fakultas
	00.43 - 07.00	Kemahasiswaan	Rektorat	Aula HI/fakultas
	09.00 - 10.30	Sistem Akademik	Dekanat/Prodi	Aula HI/fakultas
	10.30 - 11.15	Sistem Administrasi dan Keuangan	Dekanat/Prodi	Aula HI/fakultas
	11.15 - 11.25	Penutupan	Dekan	Aula HI/fakultas
				Aula HI/fakultas

## PEMBAGIAN WAKTU DAN TEMPAT PESERTA MASTAMA

NO	WAKTU	PROGRAM STUDI	JUMLAH PESERTA	RUANG
1	SENIN, 28-09-2020	S1 SEJARAH	11	C. 2.7
	FKIP, FAI dan	S1 BIMBINGAN DAN	62	AULA HI
	FIKOM	KONSELING		
		S1 P. BAHASA INGGRIS	35	AULA C
		S1 P. BIOLOGI	25	C.3.7
		S1. P. MATEMATIKA	21	C.3.8
		S1 P. EKONOMI	28	C.3.9
		S1 P. FISIKA	14	C.3.10
		S1 KPI	23	E.2.4
		S1 PAI	80	E.2.5
		S1 PIAUDI	18	E.2.7
		S1 ILMU KOMPUTER	74	AULA PASCA
		D3 SISTEM INFORMASI	17	
2	RABU, 30-09-2020	D3 AKUNTANSI	13	C. 3.2
	FEB, FH, FT DAN	D3 PERBANKAN DAN	16	C. 3.3
	FISIOTERAPI	KEUANGAN		
		S1 AKUNTANSI	62	E. 1.6-1.7
		S1 MANAJEMEN	160	AULA HI DAN
				AULA C
		S1 TEKNIK MESIN	35	AULA FT
		S1 TEKNIK SIPIL	49	FT. R.1.1-R.1.2
		S1 ILMU HUKUM	89	D.2.6 DAN
			0.5	D.3.6
		D3 FISIOTERAPI	25	AULA PASCA
3	SABTU, 03-10-2020	S2 ADMINISTRASI PENDIDIKAN	12	AULA PASCA
	PASCASARJANA	62 44444 15454	4-7	DACCA III O
		S2 MANAJEMEN	17	PASCA H 2
	1/51 + 6 5	S2 P. BIOLOGI	7	PASCA H 1
	KELAS B	S1 ILMU HUKUM		4111 4 111
		S1 FAI		AULA HI
		S1 EKONOMI		

## GELOMBANG 1 (408 PESERTA)

## 1. FKIP (Kampus 1) - 196 peserta

2. FAI (Kampus 1) - 121 peserta

3. FIKOM (Kampus 3) - 91 peserta

## GELOMBANG 2 (449 PESERTA)

1. FE (Kampus 1) - 251 peserta

2. FH (Kampus 1) - 89 peserta 3. FT (Kampus 2) - 84 peserta

4. Fisioterapi (Kampus 3)- 25 peserta

## SUSUNAN ACARA PEMBUKAAN KEGIATAN MASTAMA (MASA TA'ARUF MAHASISWA) DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	WAKTU	KEGIATAN	PETUGAS
1	07.00-07.05	PEMBUKAAN	MAHASISWA
2	07.05-07.10	PEMBACAAN AYAT SUCI AL-QUR'AN	MAHASISWA
3	07.10-07.15	MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA	MAHASISWA
4	07.15-07.20	MENYANYIKAN LAGU MARS MUHAMMADIYAH	MAHASISWA
5	07.20-07.30	KATA SAMBUTAN KETUA PELAKSANA MASTAMA TAHUN AKADEMIK 2020/2021	EKO NUGROHO, S.T., M.Eng
6	07.30-07.45	KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO SEKALIGUS MEMBUKA SECARA RESMI KEGIATAN MASTAMA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO TAHUN AKADEMIK 2020/2021	REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO (DRS. H. JAZIM AHMAD, MPd.)
7	07.45-07.50	PENYEMATAN TANDA PESERTA MASTAMA TAHUN AKADEMIK 2020/2021	REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO DAN 2 PERWAKILAN MAHASISWA BARU
8	07.50-07.55	PENYERAHAN SECARA SIMBOLIK PESERTA MASTAMA TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DARI PIHAK UNIVERSITAS KE PIHAK FAKULTAS	KEPADA SELURUH PERWAKILAN FAKULTAS (DEKAN FKIP, FE, FT,FAI,FH DAN FIKOM)
9	07.55-08.00	PENUTUPAN	MAHASISWA

## SYARAT DAN KEWAJIBAN PESERTA PADA MASTAMA T.A. 2020/2021 TANGGAL: 28, 30 SEPTEMBER 2020

#### SYARAT DAN KEWAJIBAN PESERTA

- A. Syarat peserta mastama Luring
  - 1. Sudah registrasi
  - 2. Mengisi blanko kesediaan melalui google form
  - 3. Tidak berasal dari zona merah
  - 4. Peserta harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
  - 5. Tidak dalam posisi dan kondisi ODP dan PDP covid 19
- B. Kewajiban peserta mastama
  - 1. Mematuhi protokol kesehatan secara ketat
  - 2. Memakai masker
  - 3. Peserta Mastama dilarang membuka masker selama kegiatan berlangsung
  - 4. Peserta wajib datang 30 menit sebelum acara dimulai
  - 5. Membawa alat tulis sendiri
  - 6. Peserta Mastama dilarang makan selama kegiatan berlangsung
  - 7. Pakaian pria: kemeja lengan panjang, celana dasar panjang (berwarna gelap), sepatu.
  - 8. Pakaian wanita: kemeja lengan panjang, rok dasar panjang (gelap), jilbab menutupi dada (warna gelap) sepatu.
  - 9. Peserta wajib menyiapkan papan nama dari karton dengan spesifikasi sebagai berikut;

Ukuran; panjang 21 cm dan lebar 15 cm.

Ditulis tangan sebagai berikut:

### ❖ Peserta Wajib Menyiapkan Papan Nama DARI KERTAS DIBERI GANTUNGAN

Ukuran

: Panjang (21 Cm), Lebar (15Cm)

- Ditulis Tangan Berisi sebagai berikut

	(21 (11))	
(15 Cm)	MASA TA'ARUF MAHASISWA (MASTAMA) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO TAHUN AKADEMIK 2020/2021	
	NAMA : FAKULTAS :	

### WARNA KERTAS:

- FKIP: Ungu FEB: Kuning

- FT : Merah

- FAI : Hijau

- FH : Biru

FIKOM : Ungu Muda D-III Fisioterapi: Putih